

AGAMA – LEMBAGA KEAGAMAAN – TILAWATIL QUR'AN – KEPENGURUSAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 123 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA TUGAS TAHUN 2025-2027

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Pengurus Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Masa Tugas Tahun 2024-2025, perlu dilakukan
penyegaran organisasi.

- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan Tilawatil Qur'an di wilayah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu, serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Gubernur Nomor 191 Tahun 2015, perlu mengangkat Pengurus LPTQ
Masa Tugas Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan
Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Pengurus LPTQ yang
terdiri dari:
 1. Dewan Pembina: Diketaui oleh Bupati, dengan anggota terdiri dari
Sekretaris Kabupaten, Asisten Pemerintahan, Kepala Kantor
Kemenag, dan unsur terkait lainnya.
 2. Pengurus Harian: Meliputi Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris
Umum (H. Abdul Hakim S.Ag), Bendahara Umum (Mahadir, S.Sos.I),
dan bidang-bidang teknis (Bidang Pembinaan/Diklat, Bidang
Perhakiman, dll).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun
2025).

- Masa tugas kepengurusan ini berlaku untuk periode Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2027.